



Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Muhammad Fajar Lubis¹, Zertia Erma², Yulkarnaini Siregar³

^{1,2,3} Universitas pembinaan masyarakat indonesia

Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: fmuhammadfajarlubis@gmail.com

Abstrak

Tindakan main hakim sendiri seringkali menjadi subjek kontroversi dalam sistem peradilan, terutama ketika berujung pada kematian korban. Penulisan ini mengeksplorasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia. Melalui pendekatan hukum dan analisis terhadap kasus-kasus yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi hukum dari tindakan semacam itu. Temuan penulisan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri dalam konteks kasus pencurian yang berujung pada kematian menjadi tantangan yang kompleks. Klarifikasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan adil dan proporsional. Selain itu, pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi tindakan main hakim sendiri juga ditekankan dalam rangka mencegah kasus-kasus serupa terjadi di masa depan. Penulisan ini memberikan kontribusi pada pemahaman kita tentang bagaimana sistem hukum menanggapi fenomena main hakim sendiri dalam kasus pencurian yang mengakibatkan kematian. Implikasi dari temuan penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan berdasarkan fakta, serta perlunya klarifikasi hukum dan kesadaran masyarakat untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Kata Kunci: Main Hakim Sendiri, Pertanggungjawaban Pidana, Pencurian, Kematian, Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi asas *due process of law*, yaitu setiap orang berhak untuk diadili melalui proses hukum yang adil dan sesuai prosedur. Namun, dalam realitas sosial, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum kerap kali menjadi sorotan. Ketika masyarakat merasa bahwa proses hukum lamban atau tidak memberikan efek jera, sering kali muncul tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pencurian. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menghilangkan nyawa seseorang secara tidak sah.

Fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) bukan hal yang baru di Indonesia. Menurut catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sepanjang tahun 2022, terdapat lebih dari 100 kasus kekerasan massa terhadap pelaku kriminal, dengan sebagian besar terjadi dalam kasus pencurian. Dari angka tersebut, setidaknya 18 kasus berujung pada kematian pelaku akibat kekerasan massa. Data ini menunjukkan bahwa tindakan main hakim sendiri bukan hanya tindakan spontan, tetapi sudah menjadi gejala sosial yang mengkhawatirkan.

Salah satu kasus yang sempat viral terjadi di Medan pada bulan Agustus 2022, di mana seorang remaja yang diduga mencuri handphone dipukuli massa hingga meninggal dunia sebelum sempat diamankan oleh pihak kepolisian. Kasus serupa juga terjadi di berbagai daerah seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan modus yang hampir sama: pelaku pencurian ditangkap warga, lalu dianiaya secara brutal.

Tindakan main hakim sendiri yang berujung pada hilangnya nyawa tentu menimbulkan pertanyaan besar dalam aspek hukum pidana. Apakah pelaku kekerasan terhadap pencuri yang menyebabkan kematian dapat dibenarkan karena didorong oleh emosi atau rasa keadilan masyarakat? Atau justru mereka harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana pelaku pembunuhan lainnya? Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis hukum yang mendalam mengenai dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri, sekaligus meninjau bagaimana hukum pidana Indonesia menyikapi benturan antara keadilan substantif dan keadilan prosedural.

Kriminalitas adalah tindakan atau sesuatu yang dilakukan individu, kelompok ataupun komunitas yang melanggar hukum atau suatu tindakan kejahatan sehingga dalam wujud realitas sosialnya mengganggu keseimbangan atau stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan perilaku atau tindakan yang melanggar norma hukum legal atau formal. Contoh tindakan kriminalitas yaitu pencurian, perampokan, penembretan, atau bahkan pembunuhan.

Fenomena main hakim sendiri telah menjadi perdebatan yang hangat dalam konteks penegakan hukum di banyak negara. Tindakan ini, yang sering kali muncul sebagai reaksi

terhadap ketidakpuasan terhadap keefektifan sistem peradilan yang ada, dapat memunculkan pertanyaan yang kompleks tentang pertanggungjawaban pidana bagi para pelakunya. Salah satu situasi yang menggambarkan kompleksitas masalah ini adalah ketika tindakan main hakim sendiri berujung pada kematian seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, seperti pencurian.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri yang berujung pada kematian seseorang, khususnya dalam kasus pencurian, menjadi fokus perhatian yang penting. Upaya untuk memahami dan mengatasi tantangan ini memerlukan analisis yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum, etika, dan keadilan.

Dalam penulisan ini, penulis akan menyelidiki isu-isu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri yang terlibat dalam kasus pencurian yang berujung pada kematian. Penulis akan mengeksplorasi berbagai perspektif hukum, etika, dan keadilan yang relevan, serta menganalisis implikasi dari penegakan atau pengabaian pertanggungjawaban pidana dalam konteks hak asasi manusia.

Kasus-kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang legalitas dan keadilan dari tindakan main hakim sendiri, serta menggugah perhatian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri yang bertindak di luar sistem peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum yang berkeadilan, setiap pelaku tindak pidana seharusnya diadili melalui proses hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih sering ditemukan fenomena "main hakim sendiri" (*eigenrichting*), yaitu tindakan individu atau kelompok masyarakat yang mengambil alih fungsi aparat penegak hukum untuk mengadili atau menghukum pelaku kejahatan secara sepihak. Fenomena ini biasanya terjadi sebagai bentuk luapan emosi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, seperti pencurian, yang dianggap meresahkan lingkungan.

Salah satu bentuk main hakim sendiri yang paling ekstrem adalah tindakan kekerasan terhadap pelaku pencurian yang berujung pada kematian. Tindakan semacam ini menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks karena di satu sisi pelaku kekerasan

merasa membela kepentingan masyarakat, namun di sisi lain, mereka telah melanggar hukum dengan menghilangkan nyawa seseorang tanpa proses hukum yang sah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku main hakim sendiri, terutama dalam kasus yang menyebabkan kematian pelaku kejahatan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan main hakim sendiri, serta implikasi yuridis terhadap tindakan tersebut dalam konteks hak asasi manusia dan supremasi hukum. Dengan memahami ketentuan hukum yang berlaku, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam merespons tindakan kriminal dan menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur-literatur hukum yang relevan. Metode ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus main hakim sendiri, khususnya yang menyebabkan kematian terhadap pelaku kejahatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Penelitian ini menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta undang-undang lain yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Untuk memperkuat analisis, digunakan pendekatan terhadap beberapa kasus nyata yang terjadi di Indonesia terkait tindakan main hakim sendiri. Putusan-putusan pengadilan, berita media, serta data dari lembaga pemantau seperti Komnas HAM dan KontraS juga dijadikan sumber untuk memahami penerapan hukum dalam praktik.

3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar hukum pidana seperti pertanggungjawaban pidana, dolus (kesengajaan), serta asas legalitas dalam kaitannya dengan tindakan main hakim sendiri.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan memaparkan dan menguraikan hasil kajian hukum secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (hukum normatif) atau library research, dimana penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma hukum lainnya (Zainuddin Ali).

Dalam penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum kualitatif yaitu bahan hukum yang berupa gagasan-gagasan normatif dan teori-teori hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa buku-buku hukum pidana, Koran, ensiklopedia, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

A. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam

masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Hanafi, Mahrus,2015).

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Eddy O.S. Hiarij, 2014).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana (Roeslan Saleh).

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertnggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan.Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatanpidana (actus reus), dan sikap batin jahat / tercela (mens rea) (Mahrus Ali, 2015).

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka

mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan (Hanafi, Mahrus,2015).

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

B. Tindak Pidana Main Hakim Sendiri

Pelaku main hakim sendiri dapat dipidana berdasarkan pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.

Main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian.

Banyaknya tindak pidana yang dilakukan orang pada saat ini seperti pencurian, pembunuhan, perampasan dan lain-lainnya yang membuat masyarakat terkadang melakukan perbuatan main hakim sendiri, misalnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan.

Main hakim sendiri tidak ada secara khusus diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun begitu main hakim sendiri dapat dikenakan beberapa pasal yang berkaitan dengannya yaitu pasal 170 ayat (1), 351 ayat (1) sampai ayat (3) dan pasal 354 KUHP.

Pasal 170 ayat (1)

1. Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Pasal 351 ayat (1) sampai ayat (3)

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Pasal 354

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, si tersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Jadi dapat dipahami pelaku main hakim sendiri dapat dipidana berdasarkan pasal 170 KUHP tentang Kekerasan secara bersama-sama, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat.

1. Faktor-faktor Terjadinya Main Hakim Sendiri

1. Faktor pertama adalah persoalan psikologis yang saat ini terjadi pada masyarakat. Alasan psikologis bisa jadi ditimbulkan karena tekanan ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustrasi. Hidup dalam keadaan tertekan ditambah lagi adanya kesenjangan sosial antara kaya dan miskin yang lebar menimbulkan gesekan sosial.

2. Faktor kedua adalah komunikasi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang atau belum tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat membutuhkan pertolongan hukum, masyarakat mengalami kebingungan.

3. Faktor ketiga adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Saat ini sedang terjadi kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai human institution yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan tersebut.

Setiap kali terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga, polisi adalah aparat penegak hukum yang paling banyak direpotkan. Dalam banyak kejadian, warga baru melaporkan kejadiannya setelah korban babak belur bahkan tewas di tangan mereka. Amuk

warga kembali mengingatkan. Masyarakat memelurkan kepastian penegakan hukum oleh aparat.

Sikap main hakim sendiri berkorelasi dengan rendahnya mutu penegakan hukum. Masyarakat stres dan frustrasi: melihat kasus pencurian menjadi biasa, tindak kekerasan meningkat, dan belakangan kekerasan dan kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak di bawah umur sudah dalam kondisi darurat. Bagaimana masyarakat tidak resah, marah, dan frustrasi, karena pemerintah dan aparat penegak hukum seolah-olah tidak mampu menyentuh kejahatan-kejahatan seperti itu.

Banyaknya kasus kekerasan dan main hakim sendiri menunjukkan lemahnya penyelesaian masalah oleh pemerintah. Maraknya kasus kekerasan juga semakin menurunkan kepercayaan publik dalam konteks hukum dan keamanan nasional. Pemerintah dan masyarakat diminta tak membiarkan pola main hakim sendiri terus berlanjut, Karena jika terus akan dibiarkan maka akan berlaku hukum rimba, dimana yang kuat memangsa yang lemah.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia

Pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia adalah topik yang kompleks dan sering kali menimbulkan kontroversi dalam bidang hukum dan etika. Dalam banyak kasus, tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian dapat mengarah pada konsekuensi serius, termasuk kematian korban. Pertanyaan muncul tentang apakah pelaku main hakim sendiri seharusnya dianggap sebagai penegak hukum yang bertindak demi kebaikan masyarakat atau sebagai pelanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka.

Pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia dapat ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk hukum pidana, hukum perdata, dan etika. Beberapa pertimbangan yang sering kali muncul dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut antara lain:

1. Hukum Pidana: Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri akan bergantung pada apakah tindakan mereka dianggap sebagai pembunuhan atau tindakan lain yang dilarang oleh hukum pidana. Jika tindakan tersebut

memenuhi unsur-unsur suatu kejahatan pidana, maka pelaku main hakim sendiri dapat dituntut dan diproses secara hukum.

2. Hukum Perdata: Dalam beberapa yurisdiksi, korban atau keluarga korban pencurian yang mengakibatkan kematian dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku main hakim sendiri. Hal ini tergantung pada apakah tindakan main hakim sendiri dianggap sebagai pelanggaran hukum perdata, seperti penganiayaan atau kelalaian yang mengakibatkan cedera atau kematian.

3. Etika: Dari sudut pandang etika, pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri dapat dipertimbangkan dalam konteks keadilan, kebaikan masyarakat, dan hak asasi manusia. Pertanyaan muncul tentang apakah tindakan mereka dapat dibenarkan dalam situasi tertentu, dan apakah penegakan hukum yang tidak resmi seperti itu berpotensi melanggar hak-hak individu yang terlibat.

Penting untuk diingat bahwa pertanggungjawaban pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan meninggal dunia dapat bervariasi tergantung pada hukum dan norma-norma yang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian merupakan fakta yang sering terjadi dalam masyarakat. Masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri diproses secara hukum, karena perbuatan main hakim sendiri telah melanggar ketentuan pidana.

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 4 yang berbunyi:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak – hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“setiap orang berhak bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawai, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya”.

Dimana apabila kedua Pasal tersebut kita simpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum dan melanggar hak asasi manusia.

D. Sanksi Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Kematian Menurut KUHP

Di bawah hukum Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pelanggaran hukum. Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHP yang relevan dengan sanksi terhadap tindakan main hakim sendiri: 1. Pasal 338 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pembunuhan berencana. Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kematian seseorang dan dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan berencana sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam pasal ini, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Pasal 340 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pembunuhan tanpa rencana. Jika tindakan main hakim sendiri mengakibatkan kematian seseorang dan tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan berencana, namun masih dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan tanpa rencana, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan. 3. Pasal 351 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pembelaan diri. Jika pelaku main hakim sendiri dapat membuktikan bahwa tindakannya dilakukan sebagai tindakan pembelaan diri yang sah, sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam pasal ini, maka dia dapat terbebas dari sanksi pidana.

Penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap tindakan main hakim sendiri dapat bervariasi tergantung pada fakta-fakta dan keadaan individu dalam setiap kasus. Sanksi yang diberikan oleh pengadilan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk keadaan kejadian, motif pelaku, dan apakah tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan pembelaan diri yang sah atau tidak.

Dalam semua kasus, proses hukum harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, dan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil dan proporsional. Oleh karena itu, penentuan sanksi terhadap tindakan main hakim sendiri harus didasarkan pada fakta-fakta yang obyektif dan diputuskan dalam proses peradilan yang adil dan independen.

Pembahasan

1. Pengertian dan Aspek Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri atau *eigenrichting* merupakan tindakan mengambil alih wewenang aparat penegak hukum secara sepihak untuk mengadili atau menghukum seseorang yang dianggap bersalah. Dalam hukum Indonesia, tindakan semacam ini tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan asas *due process of law*, di mana setiap warga negara berhak diadili secara adil dan tidak boleh dijatuhi hukuman tanpa proses hukum.

Meskipun didorong oleh rasa keadilan atau emosi sesaat, tindakan main hakim sendiri tetap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bahkan dapat memenuhi unsur tindak pidana kekerasan, penganiayaan berat, atau pembunuhan, tergantung akibat yang ditimbulkan.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk konsekuensi hukum atas tindakan yang melanggar ketentuan pidana. Dalam kasus main hakim sendiri yang menyebabkan kematian terhadap pelaku pencurian, pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, atau bahkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Contoh: Pasal 351 ayat (3) KUHP “Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.”

Selain itu, jika ditemukan adanya niat untuk membunuh (*dolus*), maka pelaku bisa dijerat dengan Pasal 338 KUHP, dan jika dilakukan bersama-sama (*massa*), maka dapat ditambahkan unsur pengeroyokan berdasarkan Pasal 170 KUHP.

3. Analisis Kasus

Kasus main hakim sendiri yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa emosi massa sering kali menyebabkan tindakan kekerasan yang tidak terkendali. Misalnya, dalam kasus di Medan tahun 2022, seorang remaja tewas dipukuli massa setelah tertangkap mencuri. Dalam peristiwa ini, aparat kepolisian menetapkan beberapa warga sebagai tersangka penganiayaan yang menyebabkan kematian, menunjukkan bahwa hukum tetap berlaku meskipun korban kekerasan adalah pelaku tindak pidana.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana bahwa tidak ada pembenaran hukum atas tindakan melanggar hukum, sekalipun terhadap orang yang dianggap bersalah. Proses peradilan harus tetap dijalankan melalui institusi resmi seperti kepolisian dan pengadilan.

4. Implikasi Sosial dan Yuridis

Fenomena main hakim sendiri mencerminkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Hal ini harus menjadi perhatian serius, karena apabila dibiarkan, dapat menciptakan ketidakpastian hukum, vigilante justice, serta potensi pelanggaran HAM.

Dari sudut pandang yuridis, negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi setiap orang, termasuk tersangka atau pelaku kejahatan, selama proses hukum berjalan. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulan penulisan ini, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai kesadaran akan Implikasi Hukum: Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran akan relevansi hukum dari tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang berujung pada kematian. Para pelaku main hakim sendiri perlu menyadari bahwa mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindakan mereka, perlunya Penjelasan Hukum: Ditemukannya bahwa terdapat kebutuhan akan lebih banyak klarifikasi dalam hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku main hakim sendiri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil mencerminkan keadilan dan proporsi, pentingnya Penegakan Hukum yang Adil: Kesimpulan skripsi ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berdasarkan bukti dalam menangani kasus-kasus main hakim sendiri. Keadilan harus menjadi prinsip utama dalam menentukan sanksi pidana bagi para pelaku, peran Masyarakat dan Pendidikan Hukum: Masyarakat perlu terlibat dalam upaya untuk mencegah kasus-kasus main hakim sendiri melalui pendidikan hukum yang lebih luas dan peningkatan kesadaran akan implikasi hukum dari tindakan semacam itu. Kampanye sosial juga dapat membantu mengurangi insiden main hakim sendiri dan tantangan dalam Penegakan Hukum: Terdapat tantangan dalam penegakan hukum terhadap kasus main hakim sendiri, terutama dalam menentukan

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia)

Muhammad Fajar Lubis, Zertia Erma, Yulkarnaini Siregar

pertanggungjawaban pidana yang sesuai. Hal ini menunjukkan perlunya lebih banyak kerjasama antara lembaga penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menangani masalah ini. Dengan demikian, kesimpulan penulisan ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, perlunya penjelasan lebih lanjut dalam hukum terkait, serta peran penting masyarakat dalam mencegah kasus-kasus main hakim sendiri yang berujung pada kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Ancaman Pidana Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Mengakibatkan Korban Tewas (hukumonline.com) diakses pada tanggal 25 Maret 2024

Eddy O.S. Hiarij, prinsip-prinsip hukum pidana cahaya Atma pustaka Yogyakarta 2014

Hanafi, Mahrus, sistem pertanggungjawaban pidana, cetak pertama, Jakarta rajawali pers 2015.

Jerat Hukum dan Ancaman Pidana jika Main Hakim Sendiri (hukumonline.com) diakses pada tanggal 10 Maret 2024

Mahrus Ali, dasar-dasar hukum pidana, sinar grafika, Jakarta, 2015.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 - Wikiwand diakses pada tanggal 18 Maret 2024

Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika.